

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PPK

Kpt 12 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022; BA Pleno No. 63/PP.04.1-BA/6307/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan 55 Anggota PPK di 11 Kecamatan, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku 15 bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024 .
- Lamp 2 hlm